



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**PERATURAN DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DIREKTUR UTAMA NOMOR 05
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN
PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Direktur Utama Nomor 05 Tahun 2019 tentang tata cara pemberian, pemotongan dan penghentian pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan kebutuhan pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan menyelaraskan beberapa ketentuan pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, perlu mengubah Peraturan Direktur Utama Nomor 05 Tahun 2019 tentang pemberian, pemotongan dan penghentian pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

-2-

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Utama tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Direktur Utama Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pemberian, Pemotongan dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

-3-

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 238) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);
9. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3767/M.PANRB/10/2014 tanggal 10 Oktober 2014 perihal Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan dan Nomor B/1576/M.PANRB /4/2016 tanggal 25 April 2016 perihal Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
10. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 019 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Periode 2016 – 2021.
11. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 03 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
12. Peraturan Dewan Direksi Nomor 001/PER/DIREKSI/2006 dan 002/PER/DIREKSI/2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Direksi Nomor 01/PER/DIREKSI/2011 dan Peraturan Direktur Utama Nomor 04 Tahun 2017.



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

-4-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DIREKTUR UTAMA NOMOR 05 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Utama tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf i sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - i. Pegawai yang memperoleh nilai prestasi kerja cukup, kurang dan buruk.
2. Ketentuan Lampiran I Peraturan Direktur Utama Nomor 05 Tahun 2019 tentang tata cara pemberian, pemotongan dan penghentian pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Utama ini.

Pasal 2

Tunjangan kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) diberikan terhitung mulai bulan Juli 2019.



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

-5-

Pasal 3

Peraturan Direktur Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Januari 2020

DIREKTUR UTAMA,

u **MOHAMMAD ROHANUDIN, S.SOS**



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

-6-

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR UTAMA LPP RRI

NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DIREKTUR UTAMA NOMOR 05 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

KELAS JABATAN DAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA

No.	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN
1.	16	Rp 17.413.000,00
2.	15	Rp 12.518.000,00
3.	14	Rp 9.600.000,00
4.	13	Rp 7.293.000,00
5.	12	Rp 6.045.000,00
6.	11	Rp 4.519.000,00
7.	10	Rp 3.952.000,00
8.	9	Rp 3.348.000,00
9.	8	Rp 2.927.000,00
10.	7	Rp 2.616.000,00
11.	6	Rp 2.399.000,00
12.	5	Rp 2.199.000,00
13.	4	Rp 2.082.000,00
14.	3	Rp 1.972.000,00
15.	2	Rp 1.867.000,00
16.	1	Rp 1.766.000,00

DIREKTUR UTAMA,

MOHAMMAD ROHANUDIN, S.SOS